



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129 Fax. 3095262
BANGKALAN - 69116

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 420/0836 /433.101/2023

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH DASAR**

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDIT Nurul Rahmah Kemayoran Nomor 422/SDIT-NR/433.101.19/099/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian dan Operasional SDIT Nurul Rahmah Kemayoran.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Perpanjangan Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :
- Nama Lembaga : SDIT Nurul Rahmah Kemayoran
Alamat Lembaga : Jl. Teuku Umar II/17 Kecamatan Bangkalan
Nomor Kemenkumham : AHU-3418.AH.01.04.Tahun 2011
Tgl. Akte Yayasan & Nomor : 28 Februari 2011, No. 34
Nama Yayasan : Yayasan Nurul Rahmah Kemayoran
Alamat Yayasan : Jl. Teuku Umar II/17 Kecamatan Bangkalan
- KEDUA** : Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun **berakhir pada tanggal 20 Maret 2025.**
- KETIGA** : Apabila tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Dr. BANGANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Kepala Dinas Pendidikan

NIP. 19670601 198603 1 002